



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.526, 2022

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis dan evaluasi di bidang kekayaan intelektual, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
- Mengingat:
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual.
6. Pejabat Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Analis Kekayaan Intelektual adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual.

7. Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual adalah kegiatan yang dilakukan Analisis Kekayaan Intelektual yang meliputi perencanaan layanan kekayaan intelektual, pengelolaan permohonan layanan kekayaan intelektual, pemberdayaan kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, evaluasi dan pemantauan layanan kekayaan intelektual, dan rekomendasi tindak lanjut layanan kekayaan intelektual.
8. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analisis Kekayaan Intelektual dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analisis Kekayaan Intelektual sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
11. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.
12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit Analisis Kekayaan Intelektual.
13. Standar Kompetensi Analisis Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.

14. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Analis Kekayaan Intelektual dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
15. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Kekayaan Intelektual sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.
16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Kekayaan Intelektual sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Kekayaan Intelektual baik perorangan atau kelompok di bidang Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Analis Kekayaan Intelektual berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual pada Instansi Pembina.

- (2) Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.
- (3) Kedudukan Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual termasuk dalam rumpun hak cipta, paten, dan merek.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama;
 - b. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Muda;
 - c. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Madya; dan
 - d. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Utama.

- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN JENJANG JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yaitu melaksanakan Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
 - a. perencanaan layanan kekayaan intelektual;
 - b. pengelolaan permohonan layanan kekayaan intelektual;
 - c. pemberdayaan kekayaan intelektual;
 - d. penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;
 - e. evaluasi dan pemantauan layanan kekayaan intelektual; dan
 - f. rekomendasi tindak lanjut layanan kekayaan intelektual.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan layanan kekayaan intelektual meliputi:

1. penyusunan rencana kerja layanan kekayaan intelektual; dan
2. evaluasi rencana kerja layanan kekayaan intelektual;
- b. pengelolaan permohonan layanan kekayaan intelektual meliputi:
 1. layanan permohonan kekayaan intelektual; dan
 2. layanan pasca permohonan kekayaan intelektual;
- c. pemberdayaan kekayaan intelektual meliputi:
 1. persiapan diseminasi kekayaan intelektual;
 2. pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual; dan
 3. inventarisasi kekayaan intelektual komunal;
- d. penyelesaian sengketa kekayaan intelektual meliputi:
 1. inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual;
 2. inventarisasi dokumen dan analisa terhadap pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa alternatif;
 3. edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual; dan
 4. pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual;
- e. evaluasi dan pemantauan layanan kekayaan intelektual meliputi:
 1. evaluasi dan pemantauan layanan permohonan kekayaan intelektual;
 2. evaluasi dan pemantauan pemberdayaan kekayaan intelektual; dan
 3. evaluasi dan pemantauan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;
- f. rekomendasi tindak lanjut layanan kekayaan intelektual meliputi:
 1. pengembangan rencana strategis kekayaan intelektual;

2. pengembangan standar layanan kekayaan intelektual; dan
3. pengembangan kualitas kinerja layanan kekayaan intelektual.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Sesuai Dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sesuai dengan jenjang jabatannya sebagai berikut:
 - a. Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, meliputi:
 1. mengidentifikasi bahan penyusunan rencana kerja kekayaan intelektual;
 2. mengklasifikasi bahan penyusunan rencana kerja kekayaan intelektual;
 3. memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual;
 4. menganalisis kesesuaian data permohonan dan dokumen pendukung dalam rangka perubahan data permohonan kekayaan intelektual;
 5. memverifikasi dokumen bukti prioritas berdasarkan permintaan pemohon;
 6. memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual internasional pada fase nasional;
 7. memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual pada fase internasional.
 8. memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan indikasi geografis melalui perjanjian internasional;
 9. memverifikasi kelengkapan persyaratan administratif permohonan *patent prosecution highway* dan *ASEAN patent examination cooperation*;

10. menyusun daftar klasifikasi kekayaan intelektual;
11. memverifikasi permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat;
12. memverifikasi permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali;
13. menyusun surat jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan;
14. mengklasifikasi dokumen permohonan kekayaan intelektual untuk didistribusikan kepada pemeriksa paten, merek, desain industri, dan tim ahli indikasi geografis;
15. mengklasifikasi dokumen permohonan penelusuran paten untuk didistribusikan kepada pemeriksa paten;
16. menyusun surat pemberitahuan hasil penelusuran paten;
17. mengklasifikasikan permohonan paten yang tidak dapat diumumkan;
18. menyusun surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekayaan intelektual yang diumumkan;
19. menginventarisasi data terkait produk indikasi geografis yang berpotensi dilakukan kegiatan bantuan teknis penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis oleh tim ahli indikasi geografis;
20. menyusun bahan dan matriks pendampingan tim ahli indikasi geografis dalam kegiatan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis ke lapangan;
21. menyusun surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual;
22. memverifikasi dokumen permohonan kekayaan intelektual yang disetujui untuk diterbitkan

- sertifikat atau pencatatan;
23. menyusun laporan penerbitan sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
 24. menyusun laporan penerbitan surat pencatatan permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
 25. menginventarisasi permohonan petikan resmi dan salinan sertifikat kekayaan intelektual;
 26. memverifikasi data perubahan dan perbaikan pada sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual;
 27. memverifikasi permohonan pencatatan pengalihan hak dan lisensi kekayaan intelektual;
 28. memverifikasi permohonan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual;
 29. memverifikasi data pemenuhan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan paten;
 30. memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan perpanjangan merek;
 31. memverifikasi permohonan peninjauan kembali permohonan kekayaan intelektual yang telah dianggap ditarik kembali;
 32. memverifikasi permohonan perubahan buku persyaratan/dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar;
 33. menginventarisasi rekomendasi tim ahli indikasi geografis terhadap perubahan buku persyaratan/dokumen deskripsi indikasi geografis dalam rapat tim ahli indikasi geografis;
 34. memverifikasi laporan temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak luar terhadap indikasi geografis terdaftar;
 35. menginventarisasi data terkait indikasi

- geografis terdaftar yang berpotensi dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan ke lapangan;
36. menyusun bahan dan matriks pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar;
 37. menginventarisasi rekomendasi tindak lanjut temuan dalam pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar oleh tim ahli indikasi geografis;
 38. menginventarisasi bahan/data untuk diseminasi kekayaan intelektual;
 39. melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup: kekayaan intelektual tingkat dasar;
 40. menyusun laporan pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual;
 41. menginventarisasi bahan/data kekayaan intelektual komunal;
 42. menyiapkan bahan untuk pencatatan kekayaan intelektual komunal;
 43. menyusun bahan/data usulan perubahan data pencatatan;
 44. menyusun surat pemberitahuan pencatatan kekayaan intelektual komunal;
 45. mengidentifikasi bahan/data kekayaan intelektual komunal untuk pertukaran dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah;
 46. mengidentifikasi dan memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi laporan pengaduan kekayaan intelektual;
 47. memverifikasi terkait permohonan mediasi yang masuk dan menyusun kelengkapan administrasi untuk melaksanakan kegiatan mediasi;
 48. mengkompilasi bukti pendukung yang diajukan

- baik dari pelapor maupun terlapor terkait pelaksanaan proses pramediasi;
49. menyiapkan bahan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual;
 50. melaksanakan kegiatan pemantauan dan pencegahan dengan kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia terhadap daerah di seluruh Indonesia untuk mendata wilayah yang berpotensi terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual;
 51. menyiapkan bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
 52. menyiapkan bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
 53. menyiapkan bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional;
 54. menyiapkan bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional;
 55. menyusun bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual;
 56. menyusun bahan evaluasi dan pemantauan Inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif;
 57. menyusun bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual;
 58. menyusun bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah

- potensi pelanggaran kekayaan intelektual;
59. menyiapkan bahan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 60. menyiapkan bahan standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 61. menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual;
 62. menyiapkan bahan fasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 63. menyiapkan bahan materi seleksi kompetensi bidang dan Uji Kompetensi Analisis Kekayaan Intelektual; dan
 64. menyiapkan bahan perumusan kurikulum pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
- b. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, meliputi:
1. menyusun rencana kerja layanan kekayaan intelektual;
 2. menganalisis laporan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual;
 3. mengidentifikasi perubahan data hasil analisis kesesuaian permohonan kekayaan intelektual;
 4. menganalisis laporan hasil verifikasi dokumen bukti prioritas berdasarkan permintaan pemohon;
 5. menganalisis laporan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual internasional pada fase nasional;
 6. menganalisis laporan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual pada fase internasional;

7. menganalisis laporan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan indikasi geografis melalui perjanjian internasional;
8. menganalisis laporan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administratif permohonan *patent prosecution highway* dan *ASEAN patent examination cooperation*;
9. menganalisis daftar klasifikasi kekayaan intelektual;
10. menganalisis laporan hasil verifikasi permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat;
11. menganalisis laporan hasil verifikasi permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali;
12. mengklasifikasikan jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan;
13. memverifikasi laporan hasil klasifikasi dokumen permohonan kekayaan intelektual untuk didistribusikan kepada pemeriksa paten, merek, dan desain industri dan tim ahli indikasi geografis;
14. menganalisis laporan hasil klasifikasi dokumen permohonan penelusuran paten untuk didistribusikan kepada pemeriksa paten;
15. menelaah surat pemberitahuan hasil penelusuran paten;
16. menganalisis laporan permohonan paten yang tidak dapat diumumkan;
17. menelaah surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekayaan intelektual yang diumumkan;
18. menganalisa hasil inventarisasi data terkait produk indikasi geografis yang berpotensi dilakukan kegiatan bantuan teknis penyusunan dokumen deskripsi indikasi

- geografis oleh tim ahli indikasi geografis;
19. melakukan pendampingan tim ahli indikasi geografis dalam kegiatan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis ke lapangan;
 20. menelaah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual;
 21. menganalisis dokumen permohonan kekayaan intelektual yang disetujui untuk diterbitkan sertifikat atau pencatatan;
 22. menganalisis hasil laporan penerbitan sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
 23. menganalisis hasil laporan penerbitan surat pencatatan permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
 24. menganalisis permohonan petikan resmi dan salinan sertifikat kekayaan intelektual;
 25. menganalisis dokumen verifikasi data perubahan dan perbaikan pada sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual;
 26. menganalisis dokumen verifikasi pencatatan pengalihan hak dan lisensi kekayaan intelektual;
 27. menganalisis dokumen verifikasi permohonan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual;
 28. menganalisis dokumen hasil verifikasi data pemenuhan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan paten;
 29. menganalisis dokumen hasil verifikasi perpanjangan merek;
 30. menganalisis permohonan peninjauan kembali permohonan kekayaan intelektual yang telah dianggap ditarik kembali;
 31. menganalisis hasil verifikasi dokumen

- permohonan perubahan buku persyaratan/dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar;
32. menganalisis hasil inventarisasi rekomendasi tim ahli indikasi geografis terhadap perubahan buku persyaratan/dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar;
 33. menganalisis hasil verifikasi laporan temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak lain terhadap indikasi geografis terdaftar;
 34. menganalisis hasil inventarisasi data terkait indikasi geografis terdaftar yang berpotensi dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan ke lapangan;
 35. melakukan pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar;
 36. menganalisis hasil inventarisasi rekomendasi tindak lanjut temuan dalam pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar oleh tim ahli indikasi geografis;
 37. menyusun bahan/data untuk diseminasi kekayaan intelektual;
 38. melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup kekayaan intelektual tingkat menengah;
 39. memverifikasi bahan/data kekayaan intelektual komunal;
 40. memverifikasi bahan untuk pencatatan kekayaan intelektual komunal;
 41. memverifikasi usulan bahan/data perubahan data pencatatan;
 42. memverifikasi surat pemberitahuan pencatatan kekayaan intelektual komunal;
 43. memverifikasi bahan/data kekayaan intelektual komunal hasil pertukaran dengan kementerian/ lembaga dan/atau pemerintah

- daerah;
44. mengkompilasi dan menelaah status perkara baik yang masih dalam proses penanganan maupun perkara yang sudah selesai ditangani;
 45. menelaah pelaksanaan kegiatan mediasi;
 46. melaksanakan edukasi berupa kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual kepada masyarakat;
 47. menganalisis data wilayah yang berpotensi terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual;
 48. memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
 49. memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
 50. memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional;
 51. memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional;
 52. memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual;
 53. memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif;
 54. memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual;
 55. memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual;
 56. memverifikasi bahan kebijakan rencana

- strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
57. memverifikasi bahan standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 58. memverifikasi bahan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual;
 59. memverifikasi bahan fasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 60. memverifikasi bahan materi seleksi kompetensi bidang dan Uji Kompetensi Analis Kekayaan Intelektual; dan
 61. memverifikasi bahan bahan perumusan kurikulum pelatihan fungsional Analis Kekayaan Intelektual;
- c. Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya, meliputi:
1. menganalisis dokumen rencana kerja layanan kekayaan intelektual;
 2. mengevaluasi dokumen rencana kerja layanan kekayaan intelektual;
 3. memvalidasi perubahan data permohonan kekayaan intelektual;
 4. memvalidasi dokumen bukti prioritas berdasarkan permintaan pemohon;
 5. memvalidasi hasil analisis kelengkapan persyaratan pendaftaran indikasi geografis melalui perjanjian internasional;
 6. memvalidasi daftar klasifikasi kekayaan intelektual;
 7. memvalidasi dokumen rekomendasi permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat;
 8. memvalidasi permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali;
 9. menyusun rekomendasi dokumen jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat

- dicatatkan;
10. memvalidasi laporan hasil analisis permohonan penelusuran paten untuk didistribusikan kepada pemeriksa paten;
 11. memvalidasi surat pemberitahuan hasil penelusuran paten;
 12. memvalidasi surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekayaan intelektual yang diumumkan;
 13. memvalidasi hasil analisis laporan data terkait produk indikasi geografis yang berpotensi dilakukan kegiatan bantuan teknis penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis oleh tim ahli indikasi geografis;
 14. mengevaluasi pelaksanaan pendampingan tim ahli indikasi geografis dalam kegiatan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis ke lapangan;
 15. memvalidasi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual;
 16. memvalidasi dokumen permohonan kekayaan intelektual yang disetujui untuk diterbitkan sertifikat atau pencatatan;
 17. memvalidasi hasil analisis penerbitan sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
 18. memvalidasi hasil analisis surat pencatatan permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
 19. memvalidasi permohonan petikan resmi dan salinan sertifikat kekayaan intelektual;
 20. menyusun rekomendasi dokumen hasil analisis data perubahan dan perbaikan pada sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual;
 21. menyusun rekomendasi dokumen hasil analisis pencatatan pengalihan hak dan lisensi

- kekayaan intelektual;
22. menyusun rekomendasi laporan hasil analisis permohonan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual;
 23. menyusun rekomendasi data pemenuhan kewajiban pembayaran biaya tahunan paten;
 24. menyusun rekomendasi data hasil verifikasi perpanjangan merek;
 25. menyusun rekomendasi hasil analisis permohonan peninjauan kembali permohonan kekayaan intelektual yang telah dianggap ditarik kembali;
 26. menyusun rekomendasi hasil analisis permohonan perubahan buku persyaratan/dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar;
 27. menyusun rekomendasi hasil analisis laporan temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak lain terhadap indikasi geografis terdaftar;
 28. menyusun rekomendasi terkait indikasi geografis terdaftar guna dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan ke lapangan;
 29. mengevaluasi kegiatan pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar;
 30. merumuskan bahan/data diseminasi kekayaan intelektual;
 31. melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media *online* dalam ruang lingkup kekayaan intelektual lanjut;
 32. memvalidasi bahan atau data serta informasi dalam rangka inventarisasi kekayaan intelektual komunal;
 33. memvalidasi bahan untuk pencatatan kekayaan intelektual komunal;
 34. memvalidasi usulan bahan/data perubahan data pencatatan;

35. memvalidasi surat pemberitahuan pencatatan kekayaan intelektual komunal;
36. memvalidasi hasil analisis bahan/data kekayaan intelektual komunal hasil pertukaran dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah;
37. menganalisis kuantitas dari jumlah perkara yang masuk dengan kuantitas dari jumlah perkara yang berhasil ditangani;
38. menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
39. menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
40. menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional;
41. menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional;
42. menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual;
43. menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif;
44. menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual;
45. menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi

- dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual;
46. menganalisis hasil verifikasi bahan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 47. menganalisis hasil verifikasi bahan standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 48. menganalisis bahan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual;
 49. menganalisis hasil verifikasi bahan fasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 50. menganalisis bahan materi seleksi kompetensi bidang dan Uji Kompetensi Analisis Kekayaan Intelektual; dan
 51. menganalisis hasil verifikasi bahan perumusan kurikulum pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual; dan
- d. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Utama, meliputi:
1. mengembangkan dokumen hasil analisis rencana kerja layanan kekayaan intelektual;
 2. mengembangkan daftar klasifikasi kekayaan intelektual.
 3. merumuskan pedoman jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan;
 4. mengembangkan bahan/data diseminasi kekayaan intelektual;
 5. melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media *online* dalam ruang lingkup mahir;
 6. merumuskan pola *database* kekayaan intelektual komunal;
 7. mengevaluasi dan memantau kebijakan

- layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
8. mengevaluasi dan memantau kebijakan layanan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
 9. mengevaluasi dan memantau kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional;
 10. mengevaluasi dan memantau pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional;
 11. mengevaluasi dan memantau inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual;
 12. mengevaluasi dan memantau inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif;
 13. mengevaluasi dan memantau edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual;
 14. mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual;
 15. merumuskan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 16. merumuskan standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 17. merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual;
 18. memfasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 19. merumuskan bahan materi seleksi kompetensi bidang dan Uji Kompetensi Analisis Kekayaan Intelektual; dan
 20. merumuskan kurikulum pelatihan fungsional

Analisis Kekayaan Intelektual.

- (2) Analisis Kekayaan Intelektual yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil kerja tugas jabatan bagi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual sesuai dengan jenjang jabatannya adalah sebagai berikut:

- a. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, meliputi:
 1. laporan hasil identifikasi bahan penyusunan rencana kerja kekayaan intelektual;
 2. laporan hasil klasifikasi bahan penyusunan rencana kerja kekayaan intelektual;
 3. laporan hasil verifikasi persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual;
 4. laporan hasil analisis kesesuaian data permohonan dan dokumen pendukung dalam rangka perubahan data permohonan kekayaan intelektual;
 5. dokumen verifikasi dokumen bukti prioritas berdasarkan permintaan pemohon;
 6. laporan verifikasi data kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual internasional pada fase nasional;
 7. laporan verifikasi data kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual pada fase internasional;

8. laporan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan indikasi geografis melalui perjanjian internasional;
9. laporan verifikasi data kelengkapan dan kelengkapan persyaratan administratif permohonan *patent prosecution highway* dan *ASEAN patent examination cooperation*;
10. dokumen klasifikasi kekayaan intelektual;
11. laporan hasil verifikasi permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat;
12. dokumen verifikasi permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali;
13. surat jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan;
14. laporan hasil klasifikasi permohonan kekayaan intelektual yang didistribusikan kepada pemeriksa paten, merek, desain industri, dan tim ahli indikasi geografis;
15. laporan hasil klasifikasi permohonan penelusuran paten untuk didistribusikan kepada pemeriksa paten;
16. dokumen surat pemberitahuan hasil penelusuran paten;
17. laporan hasil klasifikasi permohonan paten yang tidak dapat diumumkan;
18. laporan hasil surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekayaan intelektual yang diumumkan;
19. laporan hasil inventarisasi data terkait produk indikasi geografis yang berpotensi dilakukan kegiatan bantuan teknis penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis oleh tim ahli indikasi geografis;
20. bahan dan matriks kegiatan pendampingan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis;

21. dokumen surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual;
22. laporan verifikasi dokumen permohonan kekayaan intelektual yang disetujui untuk diterbitkan sertifikat atau pencatatan;
23. laporan penerbitan sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
24. laporan penerbitan surat pencatatan permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
25. dokumen permohonan petikan resmi dan salinan sertifikat kekayaan intelektual;
26. dokumen verifikasi perubahan dan perbaikan data pada sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual;
27. dokumen verifikasi permohonan pencatatan pengalihan hak dan lisensi kekayaan intelektual;
28. dokumen verifikasi permohonan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual;
29. dokumen verifikasi data pemenuhan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan paten;
30. dokumen verifikasi permohonan perpanjangan merek;
31. dokumen analisis alasan dan biaya peninjauan kembali permohonan kekayaan intelektual yang telah dianggap ditarik kembali;
32. dokumen hasil verifikasi permohonan perubahan buku persyaratan/dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar;
33. laporan hasil inventarisasi rekomendasi tim ahli indikasi geografis terhadap perubahan buku persyaratan/dokumen deskripsi indikasi geografis
34. laporan hasil analisis temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak lain terhadap indikasi geografis terdaftar;
35. laporan terkait indikasi geografis terdaftar yang berpotensi dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan di lapangan;

36. bahan dan matriks pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar;
37. laporan hasil inventarisasi rekomendasi tindak lanjut temuan dalam pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar oleh tim ahli indikasi geografis;
38. dokumen inventaris bahan/data untuk diseminasi;
39. laporan melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup dasar;
40. laporan pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual;
41. dokumen kekayaan intelektual komunal;
42. dokumen bahan pencatatan kekayaan intelektual komunal;
43. dokumen perubahan data pencatatan kekayaan intelektual komunal;
44. dokumen pencatatan kekayaan intelektual komunal;
45. dokumen kekayaan intelektual komunal hasil pertukaran dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah;
46. laporan identifikasi dan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi laporan pengaduan kekayaan intelektual;
47. laporan verifikasi terkait permohonan mediasi yang masuk dan menyusun kelengkapan administrasi untuk melaksanakan kegiatan mediasi;
48. laporan hasil verifikasi terhadap bukti pendukung yang diajukan oleh pelapor maupun terlapor terkait pelaksanaan proses pramediasi;
49. bahan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan pelanggaran kekayaan Intelektual;
50. laporan hasil pendataan dari kegiatan pemantauan dan pencegahan dengan kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

manusia terhadap daerah di seluruh Indonesia untuk mendata wilayah yang berpotensi terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual;

51. dokumen bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
52. dokumen bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
53. dokumen bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional;
54. dokumen bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional;
55. dokumen bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual;
56. dokumen bahan evaluasi dan pemantauan Inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif;
57. dokumen bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual;
58. dokumen bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual;
59. dokumen bahan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
60. dokumen bahan standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
61. dokumen bahan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual;
62. dokumen bahan fasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis,

- manajerial, dan sosial kultural;
63. dokumen bahan materi seleksi kompetensi bidang dan Uji Kompetensi Analisis Kekayaan Intelektual; dan
 64. dokumen bahan perumusan kurikulum pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
- b. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen rencana kerja layanan kekayaan intelektual;
 2. dokumen hasil analisis laporan verifikasi persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual;
 3. dokumen hasil identifikasi perubahan data hasil analisis kesesuaian permohonan kekayaan intelektual;
 4. dokumen hasil analisis pada bukti prioritas berdasarkan permintaan pemohon;
 5. dokumen hasil analisis data kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual internasional pada fase nasional;
 6. dokumen analisis data kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual pada fase internasional;
 7. dokumen analisis kelengkapan persyaratan administrasi permohonan indikasi geografis melalui perjanjian internasional;
 8. dokumen analisis data kelengkapan dan kelengkapan persyaratan administratif permohonan *patent prosecution highway* dan *ASEAN patent examination cooperation*;
 9. dokumen analisis daftar klasifikasi kekayaan intelektual;
 10. dokumen rekomendasi permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat;
 11. dokumen analisis permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali

12. dokumen klasifikasi jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan;
13. dokumen verifikasi permohonan kekayaan intelektual yang didistribusikan kepada pemeriksa paten, merek, dan desain industri dan tim ahli indikasi geografis;
14. laporan hasil analisis klasifikasi dokumen permohonan penelusuran paten untuk didistribusikan kepada pemeriksa paten;
15. laporan hasil telaah surat pemberitahuan hasil penelusuran paten;
16. laporan hasil analisis permohonan paten yang tidak dapat diumumkan;
17. laporan hasil telaah surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekayaan intelektual yang diumumkan;
18. hasil analisis laporan inventarisasi data terkait produk indikasi geografis yang berpotensi dilakukan kegiatan bantuan teknis penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis oleh tim ahli indikasi geografis;
19. laporan hasil melakukan pendampingan tim ahli indikasi geografis dalam kegiatan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis ke lapangan;
20. laporan hasil telaah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual;
21. laporan hasil analisis dokumen permohonan kekayaan intelektual yang disetujui untuk diterbitkan sertifikat atau pencatatan;
22. laporan hasil analisis penerbitan sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
23. laporan hasil analisis penerbitan surat pencatatan permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
24. laporan hasil analisis dokumen permohonan petikan resmi dan salinan sertifikat kekayaan intelektual;

25. laporan hasil analisis perubahan dan perbaikan data pada sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual;
26. laporan hasil analisis permohonan pencatatan pengalihan hak dan lisensi kekayaan intelektual;
27. laporan hasil analisis dokumen verifikasi permohonan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual;
28. dokumen hasil analisis verifikasi data pemenuhan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan paten;
29. laporan hasil verifikasi perpanjangan merek;
30. laporan hasil analisis peninjauan kembali permohonan kekayaan intelektual yang telah dianggap ditarik kembali;
31. laporan hasil analisis permohonan perubahan buku persyaratan/dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar;
32. dokumen hasil analisis inventarisasi rekomendasi tim ahli indikasi geografis terhadap perubahan buku persyaratan/dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar;
33. laporan hasil analisis temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak lain terhadap indikasi geografis terdaftar;
34. laporan hasil analisis data terkait indikasi geografis terdaftar yang berpotensi dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan di lapangan;
35. laporan hasil melakukan pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar;
36. laporan hasil analisis inventarisasi rekomendasi tindak lanjut temuan dalam pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar oleh tim ahli indikasi geografis;
37. bahan/data diseminasi kekayaan intelektual;
38. laporan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup menengah;

39. dokumen verifikasi bahan/data kekayaan intelektual komunal;
40. dokumen verifikasi pencatatan kekayaan intelektual komunal;
41. dokumen verifikasi perubahan data pencatatan;
42. dokumen verifikasi pencatatan kekayaan intelektual komunal;
43. dokumen hasil verifikasi bahan/data kekayaan intelektual hasil pertukaran dengan kementerian/ lembaga dan/atau pemerintah daerah;
44. laporan status perkara baik yang masih dalam proses penanganan maupun perkara yang sudah selesai ditangani;
45. laporan hasil analisa terkait pelaksanaan kegiatan mediasi;
46. laporan hasil pelaksanaan pemberian edukasi terkait pencegahan kekayaan intelektual kepada masyarakat;
47. laporan hasil analisis data wilayah yang berpotensi terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual;
48. dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
49. dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
50. dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional;
51. dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional;
52. dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan

- pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual;
53. dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif;
 54. dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual;
 55. dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual;
 56. dokumen hasil verifikasi bahan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 57. dokumen hasil verifikasi standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 58. dokumen hasil verifikasi bahan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual;
 59. dokumen hasil verifikasi bahan fasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 60. dokumen hasil verifikasi bahan materi seleksi kompetensi bidang dan Uji Kompetensi Analisis Kekayaan Intelektual; dan
 61. dokumen hasil verifikasi bahan perumusan kurikulum pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
- c. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen hasil analisis rencana kerja layanan kekayaan intelektual;
 2. dokumen evaluasi rencana kerja layanan kekayaan intelektual;
 3. surat pemberitahuan perubahan data permohonan;
 4. dokumen rekomendasi bukti prioritas berdasarkan

permintaan pemohon.;

5. laporan hasil analisis kelengkapan persyaratan pendaftaran indikasi geografis melalui perjanjian internasional;
6. dokumen validasi daftar klasifikasi kekayaan intelektual;
7. dokumen validasi atau persetujuan permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat;
8. dokumen validasi atau persetujuan permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali;
9. dokumen rekomendasi penolakan, pencatatan, atau ketidaklengkapan jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan;
10. laporan hasil analisis permohonan paten yang tidak dapat diumumkan;
11. surat rekomendasi pemberitahuan hasil penelusuran paten;
12. surat rekomendasi hasil telaah surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekayaan intelektual yang diumumkan;
13. laporan hasil analisis laporan data terkait produk indikasi geografis yang berpotensi dilakukan kegiatan bantuan teknis penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis oleh tim ahli indikasi geografis;
14. laporan evaluasi pelaksanaan pendampingan tim ahli indikasi geografis dalam kegiatan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis ke lapangan;
15. surat rekomendasi pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual;
16. surat pengantar penerbitan sertifikat atau pencatatan;
17. laporan rekomendasi penetapan penerbitan

- sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
18. laporan rekomendasi penetapan penerbitan surat pencatatan permohonan kekayaan intelektual yang disetujui;
 19. laporan rekomendasi penetapan dokumen permohonan petikan resmi dan salinan sertifikat kekayaan intelektual;
 20. dokumen rekomendasi perubahan dan perbaikan pada sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual;
 21. dokumen rekomendasi pencatatan pengalihan hak dan lisensi kekayaan intelektual;
 22. dokumen rekomendasi penetapan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual;
 23. dokumen rekomendasi data pemenuhan kewajiban pembayaran biaya tahunan paten;
 24. dokumen rekomendasi data hasil verifikasi perpanjangan merek;
 25. dokumen rekomendasi hasil analisis permohonan peninjauan kembali permohonan kekayaan intelektual yang telah dianggap ditarik kembali;
 26. surat rekomendasi tindak lanjut permohonan perubahan buku persyaratan/dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar;
 27. surat rekomendasi tindak lanjut temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak lain terhadap indikasi geografis terdaftar;
 28. dokumen rekomendasi terkait indikasi geografis terdaftar guna dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan ke lapangan;
 29. laporan evaluasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar;
 30. rumusan bahan/data diseminasi kekayaan intelektual;
 31. laporan melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media *online* dalam ruang

- lingkup kekayaan intelektual lanjut;
32. dokumen validasi bahan atau data serta informasi dalam rangka inventarisasi kekayaan intelektual komunal;
 33. dokumen validasi pencatatan kekayaan intelektual komunal;
 34. dokumen validasi bahan/data perubahan data pencatatan;
 35. dokumen validasi pencatatan kekayaan intelektual komunal;
 36. dokumen validasi bahan/data kekayaan intelektual komunal hasil pertukaran dengan kementerian/ lembaga dan/atau pemerintah daerah;
 37. laporan hasil analisis kuantitas dari jumlah perkara yang masuk dengan kuantitas dari jumlah perkara yang berhasil ditangani;
 38. laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
 39. laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan layanan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
 40. laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional;
 41. laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional;
 42. laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual;
 43. laporan hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi dokumen dan analisis

- terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif;
44. laporan analisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual;
 45. laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual;
 46. laporan hasil analisis bahan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 47. laporan hasil analisis bahan standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
 48. laporan hasil analisis bahan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual;
 49. laporan hasil analisis bahan fasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 50. laporan hasil analisis bahan materi seleksi kompetensi bidang dan Uji Kompetensi Analisis Kekayaan Intelektual; dan
 51. laporan hasil analisis bahan perumusan kurikulum pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual; dan
- d. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Utama, meliputi:
1. dokumen pengembangan rencana kerja layanan kekayaan intelektual;
 2. dokumen pengembangan daftar klasifikasi kekayaan intelektual;
 3. pedoman jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dicatatkan;
 4. dokumen diseminasi kekayaan intelektual;
 5. laporan melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media *online* dalam ruang lingkup mahir;
 6. *database* kekayaan intelektual komunal;

7. laporan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan layanan permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
8. laporan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pasca permohonan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional;
9. laporan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional;
10. laporan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional;
11. laporan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual;
12. laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi dokumen dan analisa terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif;
13. laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual;
14. laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual;
15. rumusan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
16. dokumen standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan;
17. rumusan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekayaan intelektual;
18. laporan fasilitator diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural;
19. dokumen rumusan bahan materi seleksi kompetensi bidang dan Uji Kompetensi Analis Kekayaan

Intelektual

20. dokumen kurikulum pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analisis Kekayaan Intelektual yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Analisis Kekayaan Intelektual yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Analisis Kekayaan Intelektual yang melaksanakan tugas Analisis Kekayaan Intelektual yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Analisis Kekayaan Intelektual yang melaksanakan tugas Analisis Kekayaan Intelektual yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; atau
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang seni murni, seni musik, kriya, bahasa dan sastra inggris, bahasa arab, bahasa dan kebudayaan Indonesia, sastra Indonesia, ekonomi, psikologi, kimia, biologi, ilmu komputer atau informatika, statistika, ilmu atau sains aktuarial,

- desain komunikasi visual, desain produk industri, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa mesin, farmasi, ilmu atau sains komunikasi, hukum, ilmu atau sains pertanian, dan ilmu atau sains perikanan; dan
- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual dari calon PNS.
 - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.
 - (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.
 - (5) Analisis Kekayaan Intelektual yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
 - (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;

- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang hukum, seni, desain, sastra, ilmu budaya, teknik, ekonomi, pertanian, kehutanan, ilmu komputer, komunikasi atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama dan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda; dan/atau
- e. berijazah paling rendah magister di bidang ilmu hukum, seni, desain, sastra, ilmu budaya, teknik, ekonomi, pertanian, kehutanan, ilmu komputer, komunikasi atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya dan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama;
- f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- i. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya;

3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
 4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Utama dari Jabatan Fungsional ahli utama lain.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual yang akan diduduki.
 - (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
 - (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual.
 - (5) PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Utama harus memenuhi persyaratan lain ditentukan oleh Instansi Pembina.
 - (6) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - (7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Utama dari Jabatan Fungsional ahli utama lain harus mempertimbangkan ketersediaan formasi dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat
Penyesuaian

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. nilai prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya; dan
 - i. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan nilai Angka Kredit

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui penyesuaian ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Promosi

Pasal 19

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait di bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual; atau
 - b. Analis Kekayaan Intelektual yang akan naik 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar

- Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 21

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Analis Kekayaan Intelektual wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja Analis Kekayaan Intelektual bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Analis Kekayaan Intelektual dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Analis Kekayaan Intelektual dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua
SKP

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) Analis Kekayaan Intelektual wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Analis Kekayaan Intelektual berdasarkan penetapan kinerja unit kerja

yang bersangkutan.

- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 25

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2
Target Angka Kredit

Pasal 27

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) bagi Analis Kekayaan Intelektual setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Analis Kekayaan Intelektual wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Paragraf 3
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 28

- (1) Analis Kekayaan Intelektual yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:

- a. 10 (sepuluh) untuk Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya.
- (2) Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 29

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 30

- (1) Capaian SKP Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang

dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analisis Kekayaan Intelektual mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Analisis Kekayaan Intelektual.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analisis Kekayaan Intelektual.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 32

Usul Penetapan Angka Kredit Analisis Kekayaan Intelektual diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual untuk Angka Kredit Analisis Kekayaan

Intelektual Ahli Madya dan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual; dan

- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kekayaan intelektual kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual untuk Angka Kredit bagi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama dan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 33

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual untuk Angka Kredit Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual untuk Angka Kredit bagi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual untuk Angka Kredit bagi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama dan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 34

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis Kekayaan Intelektual dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Analis Kekayaan Intelektual terdiri atas:
 - a. Tim Penilai instansi untuk Angka Kredit bagi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama dan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual; dan
 - b. Tim Penilai Unit Kerja untuk Angka Kredit bagi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama dan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual.

Pasal 35

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual, unsur kepegawaian, dan Analis Kekayaan Intelektual.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya;
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis Kekayaan Intelektual.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Analis Kekayaan Intelektual yang akan dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analis Kekayaan Intelektual; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis Kekayaan Intelektual.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analis Kekayaan Intelektual, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Analis Kekayaan Intelektual.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota untuk Tim Penilai pusat dan Tim Penilai instansi ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai pusat; dan

- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan intelektual untuk Tim Penilai instansi dan Tim Penilai unit kerja.

Pasal 36

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 37

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual untuk:
 - a. Analis Kekayaan Intelektual dengan pendidikan sarjana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Analis Kekayaan Intelektual dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Analis Kekayaan Intelektual dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Analis Kekayaan Intelektual dapat melaksanakan kegiatan penunjang meliputi:
 - a. pengajar atau pelatih yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan;
 - d. perolehan ijazah/gelar keserjanaan lainnya; dan/atau
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 39

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang Jabatan Fungsional yang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai

dengan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda yang akan naik jenjang menjadi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya dan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya yang akan naik jenjang menjadi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama wajib memiliki ijazah magister bidang hukum, seni, desain, sastra, ilmu budaya, teknik, ekonomi, pertanian, kehutanan, ilmu komputer, komunikasi atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (5) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Kekayaan Intelektual yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (6) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 40

- (1) Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Analis Kekayaan Intelektual dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual;

- c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Analis Kekayaan Intelektual yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Analis Kekayaan Intelektual wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
- a. 6 (enam) bagi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya; dan
 - b. 12 (dua belas) bagi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama.

Pasal 41

- (1) Analis Kekayaan Intelektual yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang kekayaan intelektual, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka

- pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
- b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 42

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Analis Kekayaan Intelektual dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analis Kekayaan Intelektual tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan.

Pasal 44

Analis Kekayaan Intelektual yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat

berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 45

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
 - a. jumlah permohonan kekayaan intelektual;
 - b. tingkat kesulitan permohonan kekayaan intelektual;
 - c. karakteristik produk yang berhubungan dengan perkembangan kekayaan intelektual;
 - d. jumlah layanan kekayaan intelektual;
 - e. jumlah satuan kerja ditingkat wilayah Instansi Pembina; dan
 - f. jumlah penyelesaian sengketa di bidang kekayaan intelektual.
- (2) Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 46

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual berdasarkan Peraturan Menteri ini dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 47

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analisis Kekayaan Intelektual meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun-oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 48

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analisis Kekayaan Intelektual diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional;
 - b. pelatihan teknis Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual; dan
 - c. pelatihan teknis lainnya.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Analisis Kekayaan Intelektual dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.

- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. mempertahankan keahlian sebagai Analisis Kekayaan Intelektual;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;
 - d. konferensi; atau
 - e. bentuk pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 49

- (1) Analisis Kekayaan Intelektual diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan;
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan

- tugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.
- (3) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional yang diduduki.
 - (4) Analis Kekayaan Intelektual yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.
 - (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual dan pengembangan profesi yang diperoleh selama diberhentikan.

Pasal 50

Analis Kekayaan Intelektual yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 51

- (1) Terhadap Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari

Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.

- (2) Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 52

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analisis Kekayaan Intelektual dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 53

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Analisis Kekayaan Intelektual dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 54

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

- teknis Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
- d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Analisis Kekayaan Intelektual;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual;

dan

- r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 55

- (1) Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Analis Kekayaan Intelektual wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional

- Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
 - (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
 - (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 56

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.

Pasal 57

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN 1
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN					
1	A.	Perencanaan Layanan Kekayaan Intelektual	1	Perencanaan Rencana Kerja Layanan Kekayaan Intelektual	1	0,357	Ahli Pertama					
								2	Mengidentifikasi bahan penyusunan rencana kerja kekayaan intelektual.	001	0,357	Ahli Pertama
								3	Mengidentifikasi bahan penyusunan rencana kerja layanan intelektual.	002	0,357	Ahli Pertama
								4	Menganalisis dokumen rencana kerja layanan kekayaan intelektual.	003	1,376	Ahli Muda
		Evaluasi Rencana Kerja Layanan Kekayaan Intelektual	1	Menganalisis dokumen rencana kerja layanan kekayaan intelektual.	004	1,426	Ahli Madya					
								2	Mengembangkan dokumen rencana kerja layanan kekayaan intelektual.	005	1,426	Ahli Madya
								3	Menganalisis laporan hasil analisis rencana kerja layanan kekayaan intelektual.	006	1,426	Ahli Utama
								4	Mengembangkan dokumen rencana kerja layanan kekayaan intelektual.	007	0,001	Ahli Pertama
	B	Pengelolaan Perencanaan Layanan Kekayaan Intelektual	1	Layanan Perencanaan Kekayaan Intelektual	1	0,005	Ahli Muda					
								2	Menganalisis laporan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual.	008	0,005	Ahli Muda
								3	Menganalisis kesesuaian data permohonan dan dokumen pendukung dalam rangka perubahan data permohonan kekayaan intelektual.	009	0,001	Ahli Pertama
								4	Mengidentifikasi perubahan data hasil analisis kesesuaian permohonan kekayaan intelektual.	010	0,007	Ahli Muda
			5	Membuat/validasi perubahan data permohonan kekayaan intelektual.	011	0,013	Ahli Madya					
								6	Mengidentifikasi dokumen bukti prioritas berdasarkan permintaan permohonan.	012	0,001	Ahli Pertama
								7	Menganalisis laporan hasil verifikasi dokumen bukti prioritas berdasarkan permohonan.	013	0,014	Ahli Muda
								8	Membuat/validasi dokumen bukti prioritas berdasarkan permintaan permohonan.	014	0,005	Ahli Madya

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEJATAN	HASIL KERJA	ROJDE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEJATAN
1	2	3	4	5	7	8	9
9			Memverifikasi ke-lengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual internasional pada fase nasional.	Laporan verifikasi data kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual internasional pada fase nasional.	015	0,001	Abdi Pertama
10			Menganalisis laporan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual internasional pada fase nasional.	Dokumen hasil analisis data kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual internasional pada fase nasional.	016	0,008	Abdi Muda
11			Memverifikasi ke-lengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual pada fase internasional.	Laporan verifikasi data kelengkapan data kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual pada fase internasional.	017	0,001	Abdi Pertama
12			Menganalisis laporan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual pada fase internasional.	Dokumen analisis data kelengkapan data kelengkapan persyaratan administrasi permohonan kekayaan intelektual pada fase internasional.	018	0,006	Abdi Muda
13			Memverifikasi ke-lengkapan persyaratan administrasi permohonan indikasi geografis melalui perjanjian internasional.	Laporan verifikasi ke-lengkapan persyaratan administrasi permohonan indikasi geografis melalui perjanjian internasional.	019	0,004	Abdi Pertama
14			Menganalisis laporan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan indikasi geografis melalui perjanjian internasional.	Dokumen analisis kelengkapan persyaratan administrasi permohonan indikasi geografis melalui perjanjian internasional.	020	0,037	Abdi Muda
15			Memvalidasi hasil analisis ke-lengkapan persyaratan pendaftaran indikasi geografis melalui perjanjian internasional.	Rekomendasi pengumuman pendaftaran indikasi geografis melalui perjanjian internasional.	021	0,054	Abdi Muda
16			Memverifikasi ke-lengkapan persyaratan administratif permohonan PPH dan ASPECT.	Laporan verifikasi data kelengkapan dan kelengkapan persyaratan administratif permohonan PPH dan ASPECT.	022	0,000	Abdi Pertama
17			Menganalisis laporan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administratif permohonan PPH dan ASPECT.	Dokumen analisis data kelengkapan dan kelengkapan persyaratan administratif permohonan PPH dan ASPECT.	023	0,008	Abdi Muda
18			Mengusun daftar klasifikasi kekayaan intelektual.	Dokumen klasifikasi kekayaan intelektual.	024	0,000	Abdi Pertama
19			Menganalisis daftar klasifikasi kekayaan intelektual.	Dokumen analisis daftar klasifikasi kekayaan intelektual.	025	0,007	Abdi Muda
20			Memvalidasi daftar klasifikasi kekayaan intelektual.	Dokumen validasi daftar klasifikasi kekayaan intelektual.	026	0,008	Abdi Muda
21			Mengembangkan daftar klasifikasi kekayaan intelektual.	Dokumen pengembangan daftar klasifikasi kekayaan intelektual.	027	1,426	Abdi Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR REGULASI	HASIL KERJA	RODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA REGULASI
1	2	3	4	5	7	8	9
			Memverifikasi permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat.	Laporan hasil verifikasi permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat.	0,28	0,400	Abdi Perdana
			Menganalisis laporan hasil verifikasi permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat.	Dokumen rekomendasi permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat.	0,29	1,223	Abdi Muda
			Memvalidasi dokumen rekomendasi permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat.	Dokumen validasi atau persetujuan permohonan kekayaan intelektual yang akan diumumkan, ditunda, dan dipercepat.	0,30	1,426	Abdi Madya
			Memverifikasi permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali.	Dokumen verifikasi permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali.	0,31	0,001	Abdi Perdana
			Menganalisis laporan hasil verifikasi permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali.	Dokumen analisis permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali.	0,32	0,006	Abdi Muda
			Meresolusi permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali.	Dokumen validasi atau persetujuan permohonan kekayaan intelektual yang dianggap atau ditarik kembali.	0,33	0,009	Abdi Madya
			Menyusun surat jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dikanalisasi.	Surat jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dikanalisasi.	0,34	0,001	Abdi Perdana
			Mengklasifikasikan jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dikanalisasi.	Dokumen klasifikasi jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dikanalisasi.	0,35	0,001	Abdi Muda
			Menganalisis dokumen jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dikanalisasi.	Rekomendasi pembatalan, pencahatan, atau pembatalan jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dikanalisasi.	0,36	0,001	Abdi Madya
			Memastikan pedoman jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dikanalisasi.	Peraturan jenis ciptaan dan produk hak terkait yang tidak dapat dikanalisasi.	0,37	1,426	Abdi Utama
			Mengidentifikasi dokumen permohonan kekayaan intelektual untuk didistribusikan kepada penerima paten, merek, dan desain industri dan tim ahli infokasi geografis.	Laporan hasil klasifikasi permohonan kekayaan intelektual yang didistribusikan kepada penerima paten, merek, dan desain industri dan tim ahli infokasi geografis.	0,38	0,090	Abdi Perdana
			Memverifikasi laporan hasil klasifikasi dokumen permohonan kekayaan intelektual untuk didistribusikan kepada penerima paten, merek, dan desain industri dan tim ahli infokasi geografis.	Dokumen verifikasi permohonan kekayaan intelektual yang didistribusikan kepada penerima paten, merek, dan desain industri dan tim ahli infokasi geografis.	0,39	0,004	Abdi Muda
			Mengidentifikasi dokumen permohonan pendaftaran paten untuk didistribusikan kepada penerima paten.	Laporan hasil klasifikasi permohonan pendaftaran paten untuk didistribusikan kepada penerima paten.	0,40	0,001	Abdi Perdana

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	RODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8	9
35			Menganalisis laporan hasil klasifikasi dokumen permohonan paten untuk didistribusikan kepada pemeriksa paten	Laporan hasil klasifikasi permohonan paten yang tidak dapat ditunjukkan.	041	0,003	Abdi Muda
36			Merevisi laporan hasil analisis permohonan paten untuk didistribusikan kepada pemeriksa paten	Laporan hasil analisis permohonan paten yang tidak dapat ditunjukkan.	042	0,005	Abdi Madya
37			Menyusun surat pemberitahuan hasil penelusuran paten.	Dokumen surat pemberitahuan hasil penelusuran paten.	043	0,001	Abdi Pertama
38			Menelaah surat pemberitahuan hasil penelusuran paten.	Laporan hasil telah surat pemberitahuan hasil penelusuran paten	044	0,003	Abdi Muda
39			Merevisi surat pemberitahuan hasil penelusuran paten	Surat rekomendasi pemberitahuan hasil penelusuran paten.	045	0,005	Abdi Madya
40			Mengidentifikasi permohonan paten yang tidak dapat ditunjukkan	Laporan hasil klasifikasi permohonan paten yang tidak dapat ditunjukkan.	046	0,001	Abdi Pertama
41			Menganalisis laporan permohonan paten yang tidak dapat ditunjukkan.	Laporan hasil analisis permohonan paten yang tidak dapat ditunjukkan.	047	0,002	Abdi Muda
42			Menyusun surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekeayaan intelektual yang ditunjukkan	Laporan hasil surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekeayaan intelektual yang ditunjukkan	048	0,001	Abdi Pertama
43			Menelaah surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekeayaan intelektual yang ditunjukkan	Laporan hasil telah surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekeayaan intelektual yang ditunjukkan	049	0,004	Abdi Muda
44			Merevisi surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekeayaan intelektual yang ditunjukkan	Surat rekomendasi hasil telah surat keberatan dan sanggahan yang diajukan terhadap permohonan kekeayaan intelektual yang ditunjukkan	050	0,010	Abdi Madya
45			Menginventarisasi data terkait produk indikasi geografis yang berpotensi dilakukan kegiatan bantuan teknis penyusunan Dokumen Deskripsi indikasi geografis oleh Tim Ahli indikasi geografis	Laporan hasil inventarisasi Data terkait produk indikasi geografis yang berpotensi dilakukan kegiatan bantuan teknis penyusunan Dokumen Deskripsi indikasi geografis oleh Tim Ahli indikasi geografis	051	0,007	Abdi Pertama
46			Menganalisa hasil inventarisasi data terkait produk indikasi geografis yang berpotensi dilakukan kegiatan bantuan teknis penyusunan Dokumen Deskripsi indikasi geografis oleh Tim Ahli indikasi geografis	Hasil analisis laporan inventarisasi data terkait produk indikasi geografis yang berpotensi dilakukan kegiatan bantuan teknis penyusunan Dokumen Deskripsi indikasi geografis oleh Tim Ahli indikasi geografis	052	0,007	Abdi Muda

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ROJDE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8	9
47			Menvalidasi hasil analisis laporan data terkait produk indikasi geografis yang berpotensi dilakukan kegiatan barutuan teknis penyusunan Dokumen Deskripsi indikasi geografis oleh Tim Ahli indikasi geografis	Rekomendasi pelaksanaan kegiatan barutuan teknis penyusunan Dokumen Deskripsi indikasi geografis oleh Tim Ahli indikasi geografis	0,53	0,098	Ahli Muda
48			Menyusun bahan dan matriks pendampingan Tim Ahli indikasi geografis dalam kegiatan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis ke lapangan	Bahan dan matriks kegiatan pendampingan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis	0,54	0,007	Ahli Pertama
49			Melakukan pendampingan Tim Ahli indikasi geografis dalam kegiatan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis ke lapangan	Laporan hasil pelaksanaan pendampingan Tim Ahli indikasi geografis dalam kegiatan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis ke lapangan	0,55	0,184	Ahli Muda
50			Mengvalidasi pelaksanaan pendampingan Tim Ahli indikasi geografis dalam kegiatan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis ke lapangan	Laporan evaluasi pelaksanaan pendampingan Tim Ahli indikasi geografis dalam kegiatan pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis ke lapangan	0,56	0,119	Ahli Muda
51			Menyusun surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual	Dokumen surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual	0,57	0,003	Ahli Pertama
52			Menelaah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual	Laporan hasil telaah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual	0,58	0,010	Ahli Muda
53			Menvalidasi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual	Surat rekomendasi pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif permohonan kekayaan intelektual	0,59	0,015	Ahli Muda
54			Memverifikasi dokumen permohonan kekayaan intelektual yang ditujukan untuk diterbitkan sertifikat atau pendaftaran	Laporan verifikasi dokumen permohonan kekayaan intelektual yang ditujukan untuk diterbitkan sertifikat atau pendaftaran	0,60	0,171	Ahli Pertama
55			Menganalisis dokumen permohonan kekayaan intelektual yang ditujukan untuk diterbitkan sertifikat atau pendaftaran	Laporan hasil analisis dokumen permohonan kekayaan intelektual yang ditujukan untuk diterbitkan sertifikat atau pendaftaran	0,61	0,003	Ahli Muda
56			Menvalidasi dokumen permohonan kekayaan intelektual yang ditujukan untuk diterbitkan sertifikat atau pendaftaran	Surat pengantar pemberian sertifikat atau pendaftaran	0,62	0,008	Ahli Muda
1	2	Layanan Pasca Permohonan Kekayaan Intelektual	Melayan jasa pemberian sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui	Laporan pemberian sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui	0,63	0,165	Ahli Pertama
3			Menganalisis hasil laporan pemberian sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui	Laporan hasil analisis pemberian sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui	0,64	0,008	Ahli Muda

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	RODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA REGULASI
1	2	3	4	5	7	8	9
			3	Memvalidasi hasil analisis perbandingan sertifikat permohonan kekayaan intelektual yang disetujui	065	0,010	Abdi Madya
			4	Menyusun laporan penerbitan surat pencatatan permohonan kekayaan intelektual yang disetujui.	066	0,001	Abdi Pertama
			5	Menganalisis hasil laporan penerbitan surat pencatatan permohonan kekayaan intelektual yang disetujui	067	0,006	Abdi Muda
			6	Memvalidasi hasil analisis surat pencatatan permohonan kekayaan intelektual yang disetujui	068	0,006	Abdi Madya
			7	Menginventarisasi permohonan petikan resmi dan salinan sertifikat intelektual	069	0,001	Abdi Pertama
			8	Menganalisis permohonan petikan resmi dan salinan sertifikat kekayaan intelektual	070	0,014	Abdi Muda
			9	Memvalidasi permohonan petikan resmi dan salinan sertifikat kekayaan intelektual	071	0,020	Abdi Madya
			10	Memverifikasi data perubahan dan perbaikan pada sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual	072	0,001	Abdi Pertama
			11	Menganalisis dokumen verifikasi data perubahan dan perbaikan pada sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual	073	0,006	Abdi Muda
			12	Memvalidasi dokumen hasil analisis data perubahan dan perbaikan pada sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual	074	0,011	Abdi Madya
			13	Memverifikasi permohonan pencatatan pengalihan hak dan lisensi kekayaan intelektual	075	0,001	Abdi Pertama
			14	Menganalisis dokumen verifikasi pencatatan pengalihan hak dan lisensi kekayaan intelektual	076	0,009	Abdi Muda
			15	Memvalidasi dokumen hasil analisis pencatatan pengalihan hak dan lisensi kekayaan intelektual	077	0,011	Abdi Madya
			16	Memverifikasi permohonan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual	078	0,003	Abdi Pertama

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR REGULASI	HASIL KERJA	ROJDE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA REGULASI
1	2	3	4	5	7	8	9
			17	Menganalisis dokumen verifikasi permohonan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual.	Laporan hasil analisis dokumen verifikasi permohonan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual.	0,030	Abdi Mada
			18	Memvalidasi laporan hasil analisis permohonan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual.	Rekomendasi penetapan pembatalan dan penghapusan permohonan kekayaan intelektual.	0,043	Abdi Madya
			19	Memverifikasi data permohonan kewajiban pembayaran biaya pendaftaran paten.	Dokumen verifikasi data permohonan kewajiban pembayaran biaya pendaftaran paten.	0,001	Abdi Pertamina
			20	Menganalisis dokumen hasil verifikasi data permohonan kewajiban pembayaran biaya pendaftaran paten.	Dokumen hasil analisis verifikasi data permohonan kewajiban pembayaran biaya pendaftaran paten.	0,005	Abdi Mada
			21	Memvalidasi data permohonan kewajiban pembayaran biaya pendaftaran paten.	Rekomendasi data permohonan kewajiban pembayaran biaya pendaftaran paten.	0,007	Abdi Madya
			22	Memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Perpanjangan Merek.	Dokumen verifikasi permohonan Perpanjangan Merek.	0,001	Abdi Pertamina
			23	Menganalisis dokumen hasil verifikasi Perpanjangan Merek.	Laporan hasil verifikasi Perpanjangan Merek.	0,001	Abdi Mada
			24	Memvalidasi data hasil verifikasi Perpanjangan Merek.	Rekomendasi data hasil verifikasi Perpanjangan Merek.	0,002	Abdi Madya
			25	Memverifikasi permohonan peninjauan kembali permohonan kekayaan intelektual yang telah dianggap ditarik kembali.	Dokumen analisis alasan dan biaya peninjauan kembali permohonan kekayaan intelektual yang telah dianggap ditarik kembali.	0,022	Abdi Pertamina
			26	Menganalisis permohonan peninjauan kembali permohonan kekayaan intelektual yang telah dianggap ditarik kembali.	Laporan hasil analisis peninjauan kembali permohonan kekayaan intelektual yang telah dianggap ditarik kembali.	0,262	Abdi Mada
			27	Memvalidasi hasil analisis permohonan peninjauan kembali permohonan kekayaan intelektual yang telah dianggap ditarik kembali.	Rekomendasi tindak lanjut permohonan kekayaan intelektual.	0,788	Abdi Madya
			28	Memverifikasi permohonan perubahan Buku Peryaftaran/Dokumen Desain Industri/Geografis.	Dokumen hasil verifikasi permohonan perubahan Buku Peryaftaran/Dokumen Desain Industri/Geografis.	0,003	Abdi Pertamina
			29	Menganalisis hasil verifikasi dokumen permohonan perubahan Buku Peryaftaran/Dokumen Desain Industri/Geografis.	Laporan hasil analisis permohonan perubahan Buku Peryaftaran/Dokumen Desain Industri/Geografis.	0,026	Abdi Mada
			30	Memvalidasi hasil analisis permohonan perubahan Buku Peryaftaran/Dokumen Desain Industri/Geografis.	Rekomendasi tindak lanjut permohonan perubahan Buku Peryaftaran/Dokumen Desain Industri/Geografis.	0,038	Abdi Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8	9
31			Menginventarisasi rekone idensi Tim Ahli indikasi geografis terhadap perubahan Buku Peryaratan/Dokumen Deskriptor indikasi geografis dalam Rapat Tim Ahli indikasi geografis	Laporan hasil inventarisasi rekomendasi Tim Ahli indikasi geografis terhadap perubahan Buku Peryaratan/Dokumen Deskriptor indikasi geografis	093	0,007	Abdi Pertama
32			Menganalisa hasil inventarisasi rekomendasi Tim Ahli indikasi geografis terhadap perubahan Buku Peryaratan/Dokumen Deskriptor indikasi geografis terdaftar	Buku Peryaratan/Dokumen Deskriptor indikasi geografis	094	0,178	Abdi Muda
33			Memverifikasi laporan temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak luar terhadap indikasi geografis terdaftar	Laporan hasil analisis temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak lain terhadap indikasi geografis terdaftar	095	1,378	Abdi Pertama
34			Menganalisa hasil verifikasi laporan temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak lain terhadap indikasi geografis terdaftar	Laporan hasil analisis temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak lain terhadap indikasi geografis terdaftar	096	0,037	Abdi Muda
35			Memvalidasi hasil analisis laporan temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak lain terhadap indikasi geografis terdaftar	Rekomendasi tindak lanjut temuan dalam pemantauan dan pengawasan dari pihak lain terhadap indikasi geografis terdaftar	097	0,054	Abdi Madya
36			Menginventarisasi data terkait indikasi geografis terdaftar yang berpotensi dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan ke lapangan	Laporan terkait indikasi geografis terdaftar yang berpotensi dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan di lapangan	098	1,223	Abdi Pertama
37			Menganalisa hasil inventarisasi data terkait indikasi geografis terdaftar yang berpotensi dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan ke lapangan	Laporan hasil analisis data terkait indikasi geografis terdaftar yang berpotensi dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan di lapangan	099	0,067	Abdi Muda
38			Memvalidasi data terkait indikasi geografis terddaftar yang berpotensi dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan ke lapangan	Rekomendasi kegiatan pemantauan dan pengawasan di lapangan	100	0,098	Abdi Madya
39			Menyusun bahan dan matriks pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terddaftar	Bahan dan matriks pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terddaftar	101	1,376	Abdi Pertama
40			Melakukan pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terddaftar	Laporan hasil melakukan pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terddaftar	102	0,357	Abdi Muda
41			Mengevaluasi kegiatan pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terddaftar	Laporan evaluasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terddaftar	103	0,119	Abdi Madya

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR REGULASI	HASIL KERJA	RODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA REGULASI
1	2	3	4	5	7	8	9
			Meringkaskan rekomendasi tidak lanjut teman dalam pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar oleh Tim Ahli Indikasi Geografis	Laporan hasil inventarisasi rekomendasi tidak lanjut teman dalam pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar oleh Tim Ahli Indikasi Geografis	104	1,223	Ahli Pertama
			Menganalisa hasil inventarisasi rekomendasi tidak lanjut teman dalam pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar oleh Tim Ahli Indikasi Geografis	Surat Rekomendasi tidak lanjut teman dalam pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar oleh Tim Ahli Indikasi Geografis	105	0,067	Ahli Muda
C	Pembudayaan Kekayaan Intelektual	1. Peningkatan Diseminasi Kekayaan Intelektual	1. Menginventarisasi bahan/data untuk diseminasi ke layanan intelektual	Dokumen inventarisasi bahan/data untuk diseminasi intelektual	106	0,110	Ahli Pertama
			2. Menyusun bahan/data untuk diseminasi kekayaan intelektual	Bahan diseminasi kekayaan intelektual	107	0,241	Ahli Muda
			3. Merumuskan bahan/data diseminasi kekayaan intelektual	Rumusan bahan diseminasi kekayaan intelektual	108	0,273	Ahli Madya
			4. Mengembangkan bahan/data diseminasi kekayaan intelektual	Dokumen diseminasi ke layanan intelektual	109	0,193	Ahli Utama
	2. Pelaksanaan Diseminasi Kekayaan Intelektual		1. Melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup-kekayaan intelektual tingkat dasar	Laporan melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup-kekayaan intelektual tingkat dasar	110	0,018	Ahli Pertama
			2. Melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup-kekayaan intelektual tingkat menengah	Laporan melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup menengah	111	0,096	Ahli Muda
			3. Melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup-kekayaan intelektual tingkat lanjut	Laporan melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup lanjut	112	0,138	Ahli Madya
			4. Melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup-kekayaan intelektual tingkat mahir	Laporan melakukan diseminasi kekayaan intelektual secara langsung atau media online dalam ruang lingkup mahir	113	0,518	Ahli Utama
	3. Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal		5. Menyusun laporan pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual	Laporan pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual	114	0,018	Ahli Pertama
		1. Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal	1. Menginventarisasi bahan/data kekayaan intelektual komunal	Dokumen kekayaan intelektual komunal	115	0,098	Ahli Pertama
			2. Memverifikasi bahan/data ke layanan intelektual komunal	Dokumen verifikasi kekayaan intelektual komunal	116	0,149	Ahli Muda
			3. Memvalidasi bahan atau data serta informasi dalam rangka inventarisasi kekayaan intelektual komunal	Dokumen validasi bahan atau data serta informasi dalam rangka inventarisasi kekayaan intelektual komunal	117	0,217	Ahli Madya
			4. Menyajikan bahan untuk pencatatan kekayaan intelektual komunal	Dokumen bahan pencatatan kekayaan intelektual komunal	118	0,015	Ahli Pertama
			5. Memverifikasi bahan untuk pencatatan kekayaan intelektual komunal	Dokumen verifikasi pencatatan kekayaan intelektual komunal	119	0,149	Ahli Muda

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	RODJE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8	9
6			Memvalidasi bahan untuk pencatatan kekayaan intelektual komunal.	Dokumen validasi pencatatan kekayaan intelektual komunal.	120	0,007	Abdi Madya
7			Menyusun bahan/data usulan perubahan data pencatatan.	Dokumen perubahan data pencatatan kekayaan intelektual komunal.	121	0,001	Abdi Pertama
8			Memverifikasi usulan bahan/data perubahan data pencatatan.	Dokumen verifikasi perubahan data pencatatan.	122	0,005	Abdi Muda
9			Memvalidasi usulan bahan/data perubahan data pencatatan.	Dokumen validasi bahan/data perubahan data pencatatan.	123	0,007	Abdi Madya
10			Menyusun surat pemberitahuan pencatatan kekayaan intelektual komunal.	Dokumen pencatatan kekayaan intelektual komunal.	124	0,001	Abdi Pertama
11			Memverifikasi surat pemberitahuan kekayaan intelektual komunal.	Dokumen verifikasi pencatatan kekayaan intelektual komunal.	125	0,005	Abdi Muda
12			Memvalidasi surat pemberitahuan pencatatan kekayaan intelektual komunal.	Dokumen validasi pencatatan kekayaan intelektual komunal.	126	0,007	Abdi Madya
13			Memusulkan pola database kekayaan intelektual komunal.	Database kekayaan intelektual komunal.	127	1,697	Abdi Utama
14			Mengidentifikasi bahan/data kekayaan intelektual komunal untuk pertukaran dengan kementerian, lembaga dan/atau pemerintah daerah.	Dokumen kekayaan intelektual komunal hasil pertukaran.	128	0,001	Abdi Pertama
15			Memverifikasi bahan/data kekayaan intelektual komunal hasil pertukaran dengan kementerian, lembaga dan/atau pemerintah daerah.	Dokumen hasil verifikasi bahan/data kekayaan intelektual hasil pertukaran dengan kementerian, lembaga dan/atau pemerintah daerah.	129	0,005	Abdi Muda
16			Memvalidasi hasil analisis bahan/data kekayaan intelektual komunal hasil pertukaran dengan kementerian, lembaga dan/atau pemerintah daerah.	Dokumen validasi bahan/data kekayaan intelektual hasil pertukaran dengan kementerian, lembaga dan/atau pemerintah daerah.	130	0,007	Abdi Madya
1	1	1	Inventarisasi Data Laporan Aduan terkait Pelanggaran RI	Laporan terkait Data Statistik Jumlah Aduan yang Masuk dan telah di verifikasi	131	0,007	Abdi Pertama
2			Mengompilasi dan menelaah status perkara, baik yang masih dalam proses penanganan maupun perkara yang sudah selesai ditangani	Laporan status perkara dalam proses penyidikan dan berakhir penyidikan	132	0,247	Abdi Muda
3			Menganalisa kuantitas dan jumlah perkara yang masuk dengan kuantitas dari jumlah perkara yang berhasil ditangani	Laporan hasil analisis terhadap perbandingan kuantitas antara perkara yang masuk dan perkara yang berhasil ditangani	133	0,540	Abdi Madya
1	2	1	Inventarisasi dokumen dan Analisa terhadap Pelaksanaan Penyelidikan Serta Administrasi	Asip Surat Permohonan Mediasi dan Checklist Data Kelengkapan Berita Administrasi Pelaksanaan Mediasi	134	0,022	Abdi Pertama
2			Mengompilasi bukti-bukti pendukung yang diajukan baik dari Pelapor maupun Terlapor terkait Pelaksanaan Proses Pramediasi	Laporan Hasil Verifikasi terhadap Bukti-Bukti Pendukung yang Dijelaskan oleh Pelapor dan/atau Terlapor	135	0,033	Abdi Pertama
3			Menelaah pelaksanaan kegiatan Mediasi	Laporan Hasil Analisa terkait Pelaksanaan Kegiatan Mediasi	136	0,253	Abdi Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	RODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN			
1	2	3	4	5	7	8	9			
E	Evaluasi dan Pemantauan Layanan Keleayaan Intelektual	3	Evaluasi pencapaian Pelanggaran Keleayaan Intelektual	1	Menyiapkan bahan Edukasi kepada masyarakat terkait pelanggaran pelanggaran intelektual	1,37	0,097	Abdi Pertama		
				2	Melaksanakan Edukasi berupa kegiatan pencegahan pelanggaran pelanggaran intelektual kepada Masyarakat	1,38	0,220	Abdi Muda		
				4	1	Melaksanakan kegiatan pemantauan dan/atau Koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap daerah-daerah di seluruh Indonesia untuk meredukasi wilayah yang Berpotensi Terjadinya Pelanggaran Keleayaan Intelektual	1,39	0,037	Abdi Pertama	
					2	Menganalisis data wilayah yang berpotensi terjadinya pelanggaran pelanggaran intelektual	1,40	0,713	Abdi Muda	
				1	Evaluasi dan Pemantauan Layanan Pemohonan Keleayaan Intelektual	1	Menyiapkan bahan evaluasi dan pemantauan kebijaksanaan layanan permohonan keleayaan intelektual skala nasional dan internasional	1,41	0,178	Abdi Pertama
				2	Mempertahasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijaksanaan layanan permohonan keleayaan intelektual skala nasional dan internasional	1,42	1,376	Abdi Muda		
				3	Menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijaksanaan layanan permohonan keleayaan intelektual skala nasional dan internasional	1,43	1,376	Abdi Madya		
				4	Mengevaluasi dan memantau kebijaksanaan layanan permohonan keleayaan intelektual skala nasional dan internasional	1,44	0,918	Abdi Utama		
				5	Menyiapkan bahan evaluasi dan pemantauan kebijaksanaan layanan permohonan keleayaan intelektual skala nasional dan internasional	1,45	0,013	Abdi Pertama		
				6	Mempertahasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijaksanaan layanan permohonan keleayaan intelektual skala nasional dan internasional	1,46	0,134	Abdi Muda		
				7	Menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijaksanaan layanan permohonan keleayaan intelektual skala nasional dan internasional	1,47	0,196	Abdi Madya		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	RODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8	9
			8. Mengevaluasi dan memantau ke-bijakan layanan pasca perimbangan kekayaan intelektual skala nasional dan internasional	Laporan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pasca perimbangan kekayaan intelektual skala nasional.	148	1,223	Abdi Darmas
		2	Evaluasi dan Pemantauan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	1. Menyiapkan bahan evaluasi dan pemantauan ke-bijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional	149	0,013	Abdi Permana
			2. Memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional	Dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan ke-bijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional	150	0,134	Abdi Muda
			3. Menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan ke-bijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional	Laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan ke-bijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional	151	0,196	Abdi Madya
			4. Mengevaluasi dan memantau ke-bijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional dan internasional	Laporan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan kebijakan diseminasi kekayaan intelektual ruang lingkup nasional	152	0,986	Abdi Darmas
			5. Menyiapkan bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional	Dokumen bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional	153	0,013	Abdi Permana
			6. Memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional	Dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional	154	0,134	Abdi Muda
			7. Menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional	Laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional	155	0,196	Abdi Madya
			8. Mengevaluasi dan memantau pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ruang lingkup nasional dan internasional	Laporan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal	156	1,697	Abdi Darmas
		3	Evaluasi dan Pemantauan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual	1. Menyusun bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual	157	0,016	Abdi Permana

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	RODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8	9
			2 Memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual	Dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual	158	0,167	Abdi Mulya
			3 Menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual	Laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual	159	0,380	Abdi Mulya
			4 Mengevaluasi dan memantau inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual	Laporan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual	160	1,223	Abdi Utama
			5 Menyusun bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif	Dokumen bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif	161	0,023	Abdi Perdana
			6 Memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif	Dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif	162	0,334	Abdi Mulya
			7 Memantau hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif	Laporan hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan inventarisasi dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif	163	0,830	Abdi Mulya
			8 Mengevaluasi dan memantau penyelesaian sengketa alternatif	Laporan hasil analisis bahan evaluasi dan pemantauan penyelesaian sengketa alternatif	164	1,544	Abdi Utama
			9 Menyusun bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual	Dokumen bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual	165	0,019	Abdi Perdana
			10 Memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual	Dokumen hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual	166	0,201	Abdi Mulya
			11 Menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual	Laporan analisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual	167	0,434	Abdi Mulya

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	RODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	7	8	9		
P	Rekomendasi Tidak Lajut Layanan Keleayaan Intelektual	1	Penguatnagan Rencana Strategis Keleayaan Intelektual	1.2	Mengevaluasi dan memantau edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual	166	0,994	Abdi Utama	
				1.3	Menyusun bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual	169	0,067	Abdi Perdana	
				1.4	Memverifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual	170	0,669	Abdi Muda	
				1.5	Menganalisis hasil verifikasi bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual	171	0,978	Abdi Madya	
				1.6	Mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual	172	1,376	Abdi Utama	
				1	Menyiapkan bahan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	173	0,294	Abdi Perdana	
	2	Penguatnagan Rencana Strategis Keleayaan Intelektual	1	Memverifikasi bahan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	2	Mengembangkan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	174	1,376	Abdi Muda
					3	Menganalisis hasil verifikasi bahan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	175	1,426	Abdi Madya
					4	Memusulkan kebijakan rencana strategis kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	176	1,544	Abdi Utama
					1	Menyiapkan bahan standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	177	0,294	Abdi Perdana
	2	Penguatnagan Standar Layanan Keleayaan Intelektual	1	Memverifikasi bahan standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	2	Mengembangkan standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	178	1,376	Abdi Muda
					3	Menganalisis hasil verifikasi bahan standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	179	1,426	Abdi Madya
					4	Memusulkan standar layanan kekayaan intelektual berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan	180	1,544	Abdi Utama

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ROJDE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8	9
			5	Dokumen bahan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekeayaan intelektual	181	0,294	Abdi Pertama
			6	Memverifikasi bahan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekeayaan intelektual	182	1,376	Abdi Muda
			7	Menganalisis bahan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekeayaan intelektual	183	1,426	Abdi Madya
			8	Merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem kekeayaan intelektual	184	1,426	Abdi Utama
		3	1	Menyiapkan bahan fasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural	185	0,013	Abdi Pertama
			2	Memverifikasi bahan fasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural	186	0,134	Abdi Muda
			3	Menganalisis hasil verifikasi bahan fasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural	187	0,196	Abdi Madya
			4	Merfasilitasi diskusi, alih pengetahuan, dan evaluasi kinerja kelompok di bidang teknis, manajerial, dan sosial kultural	188	0,275	Abdi Utama
			5	Menyiapkan bahan materi ujian calon Analis Kekeayaan Intelektual dan jabatan fungsional Analis Kekeayaan Intelektual	189	0,143	Abdi Pertama
			6	Memverifikasi bahan materi ujian calon Analis Kekeayaan Intelektual dan jabatan fungsional Analis Kekeayaan Intelektual	190	1,426	Abdi Muda
			7	Menganalisis hasil verifikasi bahan materi ujian calon Analis Kekeayaan Intelektual dan jabatan fungsional Analis Kekeayaan Intelektual	191	1,223	Abdi Madya
			8	Merumuskan materi ujian calon Analis Kekeayaan Intelektual dan jabatan fungsional Analis Kekeayaan Intelektual	192	1,223	Abdi Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	RODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8	9
			9	Menyapkan bahan perumusan kurikulum pelatihan fungsional Analisis Keleayaan Intelektual	193	0,143	Abdi Pertama
			10	Memverifikasi bahan bahan perumusan kurikulum pelatihan fungsional Analisis Keleayaan Intelektual	194	1,426	Abdi Muda
			11	Menganalisis hasil verifikasi bahan perumusan kurikulum pelatihan fungsional Analisis Keleayaan Intelektual	195	1,223	Abdi Madya
			12	Merumuskan kurikulum pelatihan fungsional Analisis Keleayaan Intelektual	196	1,223	Abdi Utama

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7			
1.	Pengembangan Profesi Analis Kekayaan Intelektual	A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas analisa kekayaan intelektual	Ijazah/Gelar	25% AK kemahiran pasif/aktif	Serius, Jangka			
			B. Pembinaan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengujian/ survei/evaluasi di bidang kekayaan intelektual yang dipublikasikan:					
				a. dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks	Buku/Buku	20	Serius, Jangka		
				b. dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi	Jurnal/Buku	12,5	Serius, Jangka		
				c. dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina	Jurnal/Buku/ Naskah	0	Serius, Jangka		
				2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengujian/ survei/evaluasi di bidang kekayaan intelektual yang tidak dipublikasikan:					
		a. dalam bentuk buku		Buku	8	Serius, Jangka			
		b. dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Serius, Jangka				
		3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kekayaan intelektual yang dipublikasikan:							
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan beredar secara nasional	Buku	8	Serius, Jangka			
		b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina	Naskah	4	Serius, Jangka				
		4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analisa kekayaan intelektual yang tidak dipublikasikan:							
a. dalam bentuk buku	Buku		7	Serius, Jangka					
b. dalam bentuk makalah	Naskah	3,5	Serius, Jangka						
5. Menyampaikan masukan berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam perkembangan ilmiah									
	a. dalam bentuk makalah	Naskah	2,5	Serius, Jangka					
6. Membuat artikel di bidang kekayaan intelektual yang dipublikasikan									
	a. dalam bentuk makalah	Naskah	2	Serius, Jangka					

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HARI	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
		F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Kekeayaan Intelektual	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Kekeayaan Intelektual	Laporan	0,5	Sermua Jemjang
II.	Pemanjang Tugas Analis Kekeayaan Intelektual	A. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Analis Kekeayaan Intelektual	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Analis Kekeayaan Intelektual	Sertifikat/ Laporan	0,4	Sermua Jemjang
		B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Sermua Jemjang
		C. Perolehan Penghargaan	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Selya Latouma Karya Sebagai: a. 30 (tiga puluh) tahun Jeltih b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Penghargaan atau prestasi lainnya a. Tingkat Internasional b. Tingkat Nasional c. Tingkat Lokal			
		D. Perolehan gelar/gelar keanggotaan lainnya	1. Memperoleh gelar/gelar yang tidak sesuai bidang tujuannya: a. Doktor b. Magister c. Sarjana / Diploma Empat			
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kekeayaan Intelektual	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kekeayaan Intelektual	Laporan	0,04	Sermua Jemjang

MENTERI PENYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

titid

T. JAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA		
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
melaaksanakan pengurusan manajemen kekayaan intelektual yang terdiri atas:									
a. Perencanaan Layanan Kekayaan Intelektual									
b. Pengelolaan Permohonan Layanan Kekayaan Intelektual	50	50	100	100	150	150	150	200	200
c. Pemberdayaan Kekayaan Intelektual									
d. Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual									
e. Evaluasi dan Monitoring Layanan Kekayaan Intelektual									
f. Rekomendasi Tindak Lanjut Layanan Kekayaan Intelektual									

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENINGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL					
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
melaksanakan pengurusan manajemen kekayaan intelektual yang terdiri atas :	50	100	100	150	150	200
a. Perencanaan Layanan Kekayaan Intelektual						
b. Pengelolaan Permohonan Layanan Kekayaan Intelektual						
c. Pemberdayaan Kekayaan Intelektual						
d. Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual						
e. Evaluasi dan Monitoring Layanan Kekayaan Intelektual						
f. Rekomendasi Tindak Lanjut Layanan Kekayaan Intelektual						

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL					
	AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d
melaksanakan pengurusan manajemen kekayaan intelektual yang terdiri atas:						
a. Perencanaan Layanan Kekayaan Intelektual	100	100	150	150	150	200
b. Pengelolaan Permohonan Layanan Kekayaan Intelektual						
c. Pemberdayaan Kekayaan Intelektual						
d. Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual						
e. Evaluasi dan Monitoring Layanan Kekayaan Intelektual						
f. Rekomendasi Tindak Lanjut Layanan Kekayaan Intelektual						

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAikan PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Magister	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	Sarjana/Diploma Empat	200	10	70	110	150	190
		Magister	200	12	72	112	152	192
		Doktor	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat/Magister/Doktor	-	200	200	200	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.

td

TJAHJO KUMOLO